

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Sebagai profesi yang dapat membuat akta autentik, profesi Notaris merupakan profesi terhormat karena tugas dan jabatannya untuk melayani dan melindungi kepentingan masyarakat, khususnya dalam bidang hukum perdata. Sehingga pihak yang memangku jabatan sebagai Notaris memiliki tanggung jawab untuk selalu menjaga harkat dan martabat serta kehormatan profesi Notaris. Notaris dipandang dan dituntut memiliki nilai moral yang tinggi oleh masyarakat, oleh sebab itu Notaris tidak akan menyalahkan wewenang yang diberikan negara kepadanya dan diharapkan ketika menjembatani kepentingan para pihak yang menghadap kepadanya, Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas, mendalam dan keterampilan dalam membuat akta autentik. Disamping itu diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif guna tidak memihak pada satu kepentingan saja.¹

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1868 KUHPperdata bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya. Akta autentik sebagai produk hukum oleh Notaris mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat yang merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan dan apabila salah satu

¹ Komar Andasasmita, *Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Bandung: Sumur, 1981, hlm. 14.

kekuatan itu cacat, maka mengakibatkan akta autentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Seperti yang diyakini oleh Yanuar Rozi Firmansyah bahwa “isi akta dianggap benar dan hakim harus mempercayai apa yang ditulis di dalamnya.”² Ada 3 (tiga) kekuatan pembuktian akta autentik yaitu:

1. Kekuatan pembuktian formal, yaitu membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut;
2. Kekuatan pembuktian materil, yaitu membuktikan antara para pihak yang bersangkutan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi sesuai dengan apa yang tercantum dalam akta;
3. Kekuatan pembuktian luar atau keluar, yaitu membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut sudah menghadap dimuka pejabat umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Notaris, maka Notaris dituntut memiliki kemampuan profesional dalam menjalankan tugas jabatannya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris. Jabatan Notaris untuk memberikan jasa pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan, jelas tidak terlepas dari tanggung jawab yang besar.³ Dalam hal ini tidak hanya sekedar peran sebagai pejabat pembuat akta saja tetapi juga memberikan pelayanan hukum kepada para pihak terkait dalam sengketa perdata.

² Yanuar Rozi Firmansyah, “Kekuatan Hukum Akta Perdamaian yang dibuat di Hadapan Notaris dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan”, Jurnal Cakrawala Hukum Vol.8 No.2, 2017, hlm. 224.

³ Habib Adjie, “Penegakan Etika Profesi Notaris dari Perspektif Pendekatan Sistem”, *Media Notariat*, April-Juni 2002, hlm. 6

Oleh karena itu, maka setiap orang yang memangku jabatan sebagai Notaris terikat dan tunduk oleh peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), dan harus tunduk pada Kode Etik Notaris. Etika profesi bagi Notaris dinilai sangat penting dalam kelangsungan jabatan seorang Notaris, karena dalam keseharian seseorang dalam jabatannya harus memiliki standar moral dan etika untuk menjaga profesionalitasnya dalam bekerja. Yang dimaksud dengan etika profesi adalah “norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan profesional.”⁴ Dengan adanya Kode Etik Notaris dan UUJN tersebut diharapkan dapat melindungi kepentingan masyarakat dan menjamin pelaksanaan jabatan Notaris yang dipercayakan oleh negara dan masyarakat, serta menjamin seluruh tindakan Notaris memiliki nilai moral yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Notaris berkewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, seperti membuat minuta akta, mengeluarkan salinan akta, mengeluarkan kutipan akta.⁵ Notaris juga berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pejabat negara untuk menyimpan protokol notarisnya. Hal ini lah yang melibatkan seorang Notaris oleh masyarakat ketika akan melakukan perjanjian atau perikatan. Tidak jarang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, baik terkait kewajiban, kewenangan ataupun larangan-larangan yang diatur dalam UUJN

⁴ K. Bertens, *Etika*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 6.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN Nomor 3, TLN No. 5491, Ps. 1 ayat (7).

dan Kode Etik Notaris, sehingga dapat menyebabkan seorang Notaris terseret ke dalam ranah peradilan jika terbukti bersalah.

Oleh sebab itu, dalam menjalankan jabatannya Notaris harus memahami permasalahan hukum secara substansial sehingga selain akta yang dibuatnya tidak bertentangan dengan hukum, Notaris dapat pula mempertanggungjawabkan secara hukum eksistensi dari akta tersebut. Sehingga pemahaman hukum yang substansial oleh Notaris akan menjamin kepastian hukum dan dapat diterapkan guna memberikan ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat.⁶ Kepastian hukum merupakan keadaan manusia baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.⁷ Hal ini menjadi jaminan bahwa negara benar-benar menegakkan hukum dengan adanya kepastian hukum.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya diangkat oleh negara melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pada masing-masing daerah penempatan Notaris tersebut. Adapun syarat diangkatnya seorang Notaris telah diatur dalam Pasal 3 UUJN, yaitu :

- a. Seorang Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berusia minimal 27 tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan magister kenotariatan;

⁶ Bayu Nur Rochim dan Adi Sulistiyono, "Tinjauan Yuridis tentang Kedudukan Akta Perdamaian yang dibuat di Hadapan Notaris Sebagai Alat Bukti yang Diabaikan Oleh Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perdata", *Jurnal Repertorium Universitas Sebelas Maret Vol.5 No.1* (10 Maret 2018) :79

⁷ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998, hlm. 25.

- f. Telah menjalani magang sebagai karyawan Notaris paling singkat 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau memangku jabatan lain yang mana Notaris dilarang untuk rangkap jabatan;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, maka pengawasan terhadap Notaris penting dilakukan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan Notaris. Menteri Hukum dan HAM kemudian membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN) dengan maksud untuk mendelegasikan kewenangannya dalam pembinaan dan pengawasan Notaris. Pasal 1 angka 6 UUJN menjelaskan bahwa Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.⁸ Kewenangan yang dimiliki majelis pengawas terbagi menjadi tiga bagian sesuai dengan pembagian wilayah administratif, yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Mengenai pengawasan tersebut, Pasal 67 UUJN menjelaskan:

- (1) Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri Membentuk Majelis Pengawas
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang;

⁸ Sjaifurrachman, Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm.78.

c. Ahli/Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) UUJN terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 68 UUJN, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris juga meliputi pembinaan dan Pengawasan terhadap Protokol Notaris. Pasal 1 angka 13 UUJN menjelaskan protokol notaris merupakan kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Protokol Notaris terdiri dari:

- a. Minuta Akta
- b. Daftar akta atau repetorium
- c. Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangananannya dilakukan dihadapan notaris atau akta dibawah tangan yang terdaftar
- d. Buku daftar nama penghadap atau klapper
- e. Buku daftar protes
- f. Buku daftar wasiat
- g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan..

Dalam hal terjadi pelanggaran oleh notaris, maka penegakan kode etik dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Kode Etik Notaris adalah suatu tuntutan, arahan, pedoman sikap atau kesusilaan notaris baik sebagai dirinya sendiri dalam kehidupannya sehari-hari maupun sebagai pejabat umum yang dilantik oleh pemerintah dengan harapan untuk memberikan bantuan jasa ke masyarakat, terkhusus pada pembuatan akta autentik.⁹ Sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 70 UUJN, dapat dipahami bahwa “baik atas dasar laporan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan, Majelis Pengawas Daerah

⁹ Liliانا Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995, hlm. 29.

dapat melakukan pengawasan dan penegakan peraturan jabatan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik notaris, pun melakukan pelanggaran terhadap UUJN.

Salah satu tindakan pelanggaran yang dapat mencoreng harkat dan martabat jabatan notaris adalah Tindak Pidana. Banyak Notaris yang dipanggil ke kantor polisi baik dalam kapasitasnya sebagai saksi atau diindikasikan sebagai tersangka, maupun yang sudah berstatus sebagai tanahan POLRI.¹⁰ Sesuai dengan Pasal 16 ayat (11) UUJN, bahwa notaris yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dapat dikenakan sanksi salah satunya adalah pemberhentian sementara.¹¹ Pemberhentian sementara hanya dapat dimintakan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan profesi notaris diangkat langsung oleh undang-undang dan negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

Kemudian, ketentuan mengenai pemberhentian notaris secara sementara juga diatur dalam Pasal 87 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Pada Pasal 87 Peraturan Menteri tersebut menjelaskan bahwa :

¹⁰ Muchlis Patahna, *Apa Akar Masalahnya Banyak Notaris Tersandung Kasus*, Renvoi Nomor 1.37.IV, Juni 2006, hlm. 14.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN Nomor 3, TLN No. 5491, Psl. 16 ayat (1) huruf a dan Psl. 16 ayat (11).

(1) Dalam hal notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, MPP menyampaikan secara manual atau elektronik permintaan Notaris pemegang protokol kepada MPD dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan.

(2) Setelah permintaan Notaris Pemegang Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, MPP menyampaikan kepada Menteri untuk diterbitkan surat keputusan pemberhentian sementara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak usulan diterima secara manual atau elektronik.

Dalam kasus Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena sedang menjalani masa Penahanan, pada Pasal 21 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP) menjelaskan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini yang mana penempatan tersangka atau terdakwa dapat dihukum dengan jenis penahanan yang berbeda-beda.

Pasal 22 KUHAP menyebutkan ada 3 (tiga) jenis penahanan, yaitu:

1. Jenis penahanan dapat berupa :
 - a. Penahanan Rumah Tahanan Negara
 - b. Penahanan Rumah
 - c. Penahanan Kota

2. Penahanan rumah dilaksanakan dirumah tinggal atau dirumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan disidang pengadilan.
3. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediamann tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

Dengan alasan sedang menjalani masa penahanan seperti yang ditegaskan pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam masa penahanan tidak ada penjelasan integral sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) apa yang dimaksud dengan penahanan dan ada beberapa jenis penahanan?, dan apakah penahanan yang dialami Notaris tersebut ada kaitannya dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris atau Tindak Pidana pada umumnya?

Kemudian, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris juga tidak menjelaskan batas waktu permintaan pemberhentian sementara notaris dari MPP kepada Menteri, melainkan hanya mengatur batas waktu untuk Menteri menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara notaris yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan dari MPP diterima. Bagaimana implikasi hukum terhadap protokol notaris yang dalam hal ini menteri juga

belum menerbitkan surat pemberhentian sementara notaris serta menetapkan notaris lain sebagai pemegang protokol sementara notaris yang bersangkutan telah menjalani masa penahanan?

Permasalahan ini di temukan di Kota Padang terhadap notaris yang diusulkan untuk diberhentikan sementara. Notaris yang bersangkutan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 143 K/Pid/2015 Tanggal 21 Mei 2015 yang salah satu amar putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun kepada notaris yang bersangkutan. Notaris yang bersangkutan telah diperiksa secara berjenjang dan diusulkan oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat, untuk diberhentikan sementara dari jabatannya, tetapi surat keputusan pemberhentian sementara notaris dari Menteri sejak awal dilakukan penahanan sampai dengan selesai menjalani masa penahanan masih belum diterbitkan.

Hal ini tentu akan menimbulkan kekosongan Norma Hukum serta tidak adanya Kepastian Hukum bagi Notaris yang bersangkutan serta menimbulkan kesimpang siuran bagi masyarakat yang membutuhkan akta yang terdapat di dalam protokol notaris yang bersangkutan yang seharusnya bisa disimpan dan diserahkan kepada notaris yang diusulkan oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Secara tidak langsung dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerugian material yang sangat besar terhadap masyarakat yang akan atau masih membutuhkan akta yang terdapat di dalam protokol notaris yang telah diberhentikan sementara.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk proposal tesis dengan judul

“Implikasi Hukum Pemberhentian Sementara Notaris Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Huruf E Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberhentian sementara notaris berdasarkan Pasal 9 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap proses pemberhentian sementara notaris berdasarkan Pasal 9 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pemberhentian sementara notaris berdasarkan Pasal 9 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap proses pemberhentian sementara notaris berdasarkan Pasal 9 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan nantinya akan memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain. Manfaat penelitian yang diharapkan akan dapat memenuhi dua sisi kepentingan baik kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu hukum khususnya dibidang keotariatan, serta sebagai referensi atau literatur bagi orang-orang yang ingin mengetahui tentang peranan Majelis Pengawas terhadap implikasi hukum pemberhentian sementara notaris berdasarkan Pasal 9 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi masyarakat secara umum apa jabatan notaris itu sebenarnya dan mengapa notaris itu ada serta kaitan notaris dengan aktanya. Untuk notaris dan calon notaris dapat dijadikan bahan referensi maupun pertimbangan, bahwa jabatan notaris merupakan profesi yang riskan akan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu dibutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam pembuatan akta autentik terutama yang berhubungan dengan cacat tersembunyi dalam syarat formil. Serta bagi penulis sendiri, untuk perkembangan kemajuan pengetahuan, dan sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.

E. Keaslian Penelitian

1. Tesis oleh Mia Elvina dari Universitas Islam Indonesia (2020), berjudul "Implikasi Hukum Terhadap Akta yang Dibuat Notaris yang Tidak Dibacakan dan Ditandatangani Secara Bersama-sama." Penelitian ini membahas apakah tindakan notaris yang tidak membacakan dan

menandatangani akta di hadapan klien melanggar kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini juga mengevaluasi dampak hukum dari akta yang tidak dibacakan dan ditandatangani secara bersama-sama

2. Tesis oleh Dondy Permana Putra dari Universitas Islam Indonesia (2020),

berjudul "Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Memberikan Jasa Kenotariatan Diluar Kewenangannya." Tesis ini mengeksplorasi dampak hukum dan tanggung jawab notaris yang melakukan tindakan di luar kewenangan mereka. Penelitian ini menilai pandangan Majelis Pengawas terhadap tindakan notaris tersebut dan menekankan pentingnya notaris bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang

Tesis Penulis berfokus pada mekanisme pemberhentian sementara notaris dalam situasi hukum tertentu, memberikan pandangan praktis untuk memperbaiki regulasi. Mia Elvina menyoroti prosedur formal dalam pembuatan akta, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap kode etik dan undang-undang. Sementara itu, Dondy Permana Putra membahas tanggung jawab notaris yang bertindak di luar kewenangan mereka, menekankan pentingnya integritas dalam profesi notaris.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya cara atau hasil pandang. Cara atau hasil pandang ini merupakan suatu bentuk konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Maka dapatlah dikatakan kalau

teori adalah serangkaian bagian atau variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.¹²

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum masalah yang kita bahas secara lebih baik, serta memberikan penjelasan dengan cara mengelompokkan masalah yang dibahas. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga sebuah teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pedoman untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

Kerangka teori pada dasarnya merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kejadian atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹³ Pada ilmu sosial termasuk ilmu hukum, maka kelangsungan perkembangan suatu ilmu senantiasa tergantung pada unsur-unsur dan teori, disamping itu juga berkaitan dengan metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial.¹⁴

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teori Pertanggungjawaban, Teori Kepastian Hukum dan Teori Kewenangan.

¹² M. Solly Lubis dalam Salim, HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 54.

¹³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

¹⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-Press, Jakarta, 2005, hlm. 6.

a. Teori Pertanggungjawaban

Teori tanggungjawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.¹⁵ Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya mengurus, memelihara, menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.¹⁶

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁷ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa "Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena

¹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 89.

¹⁷ Hans Kelsen, 2007, *Pengantar Teori Hukum*, Kompas, Jakarta, hlm. 21.

mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.¹⁸

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum

¹⁸Hans Kelsen, *Ibid.*

ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a) *Liability-based, on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian., Pasal 1865 KUHPerdata

yang menyatakan bahwa "barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa".

b) *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.¹⁹ Fungsi teori pada penelitian tesis ini adalah memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu, penelitian diarahkan kepada ilmu hukum positif yang berlaku, yaitu tentang kewajiban notaris dalam hal tidak dipenuhi ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dan pasal 63 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

b. Teori Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakanyang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang di buat di hadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.²⁰

¹⁹ Koesnadi Hardjasoemantri, 1998, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 334-335.

²⁰ Habib adjie, *Hukum Notaris di Indonesia –Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 37

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan;
2. Kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal, undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya, untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.²¹

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya berwujud konkrit, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandang. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (Multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau tidak menimbulkan konflik norma.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 158.

c. Teori Kewenangan

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “wewenang” memiliki arti hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.²²

Istilah Wewenang digunakan dalam bentuk kata benda. Istilah ini sering kali dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Dalam kepustakaan hukum administrasi Belanda soal wewenang menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena obyek hukum administrasi adalah Wewenang pemerintah (*bestuurbevoegdheid*). Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah Kewenangan dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat. Didalam hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik²³. Wewenang secara umum diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik.

²²Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 1011

²³Phillipus M. Hadjon, *Makalah Tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1986, hlm. 20

Secara teoritis, Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut di peroleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

a. Kewenangan atribusi, Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.

b. Kewenangan delegasi

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah yang memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan Tata Usaha Negara lainnya.²⁴

c. Mandat

Pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan atas namanya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian Atribusi, Delegasi, dan Mandat diatur dalam Pasal 1 angka 22, Pasal 1 angka 23, Pasal 1 angka 24. Pada Pasal 1 angka 22 berbunyi :

“Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang”.

²⁴Indroharto, *usaha MemaHak Asasi Manusiai Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Uasaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 91

Pada Pasal 1 angka 23 berbunyi :

“Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.”

Pengertian Mandat pada Pasal 1 angka 24 berbunyi:

“Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Ketiga sumber kewenangan di atas dalam pembahasan tesis ini menggunakan kewenangan delegasi dimana terjadinya suatu pelimpahan wewenang oleh pemerintah secara atributif kepada badan atau Jabatan Tata Usaha Negara Lainnya. Komponen pengaruh merupakan penggunaan wewenang dimaksud untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat di tunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Dalam tulisan ini, konsep wewenang hanya dibatasi pada wewenang pemerintahan (*bestuurbevoegdheid*). Ruang lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat keputusan pemerintahan (*besluit*), tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya²⁵. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan, dimana di dalam kewenangan mengandung hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum publik.

²⁵Frenadin Adegustara, *Hukum Administrasi Negara*, Buku Ajar, Universitas Andalas, Padang, 2005, hlm 14

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan di teliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan di teliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

- a. Wewenang secara umum diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik.
- b. Menteri yang dimaksud adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, hal ini terdapat di dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris
- c. Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenanga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- d. Protokol notaris di dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diartikan sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan

dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Lembaga yang berwenang mengawasi notaris telah ditentukan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. ketentuan ini menyebutkan bahwa pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri. Menteri yang dimaksud dalam ketentuan ini yaitu Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dalam melakukan pengawasan, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia membentuk majelis Pengawas Notaris atau disebut Majelis Pengawas. Majelis Pengawas berjumlah 9 (Sembilan) orang, yang terdiri atas unsur:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli akademisi sebanyak 3 (tiga) orang;

Majelis pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.

G. Metode Penelitian

Adapun pembahasan permasalahan dalam penelitian ini agar terlaksana secara efektif, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁶ Penelitian hukum normatif melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yang didasarkan pada hukum dogmatik, teori hukum, dan filsafat hukum.²⁷ Oleh karena itu, penulisan tesis ini bersifat yuridis normatif, dengan tujuan mengidentifikasi masalah terkait implikasi hukum terhadap Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya karena sedang menjalani masa penahanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Analisis akan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka (*library research*).

2. Sumber Data

Jenis Data Penelitian Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti ahli dan tokoh masyarakat. Wawancara ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan untuk mendapatkan informasi dari

²⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2012, hlm. 24.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 24.

responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.²⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan hasil penelitian melalui studi kepustakaan (library research) yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan Pribadi. Data-data ini dirangkum menjadi bahan hukum yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu Bahan hukum yang bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah, berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 67.

- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris
- g) Kode Etik Notaris

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, termasuk karya dari kalangan hukum, teori-teori, pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur terkait, dan sumber dari internet.²⁹

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,³⁰ seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Black's Law Dictionary yang membantu menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian non doktrinal-kualitatif dan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian non doktrinal-kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berangkat hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk di tempatkan sebagai proposi umum alias premis mayor yang diperkuat dengan wawancara secara mendalam

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

terhadap narasumber-narasumber yang berkaitan dengan realitas-realitas tersebut. Sementara itu pendekatan dalam penelitian normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum,³¹ yaitu dalam rangka mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu:³²

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu ”dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.³³ Menurut Bahder Johan Nasution, pendekatan undang-undang atau *statute approach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.³⁴

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang menggunakan kasus-kasus yang terjadi yang kemudian di analisis sehingga dapat diabstraksikan sebagai dasar justifikasi serta pemecahan masalah dalam penelitian. Namun dalam pendekatan

³¹Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, Hlm. 50.

³²Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, 133.

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm 93.

³⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 92

kasus penting di pahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan pertimbangan hakim untuk dapat sampai pada putusannya.³⁵

c. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan karena belum adanya aturan hukum yang mengatur tentang apa yang hendak di teliti. Dengan demikian pendekatan konseptual berangkat dari sebuah konsep hukum yang di ajukan baik secara filosofi, asas ataupun teori hukum yang ada.³⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara *library research* (studi kepustakaan). Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku, artikel, jurnal, maupun wawancara kepada pihak terkait penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Terhadap semua data yang di dapatkan dan bahan yang di peroleh dari hasil penelitian, di olah dan di analisis secara :

- a. Normatif Kualitatif, yaitu data-data hukum yang di dapatkan di analisis dengan menggunakan uraian kualitatif, agar dapat mengetahui permasalahan yang sedang diteliti yaitu Pemberhentian Sementara notaris yang sedang menjalani masa penahanan.
- b. Deskriptif Analisis, yaitu dari penelitian yang telah dilakukan nanti diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang permasalahan yang sedang diteliti yaitu

³⁵Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 75

³⁶*Ibid.*

Pemberhentian Sementara notaris yang sedang menjalani masa penahanan.

- c. Setelah di analisis, penulis akan menjadikan hasil analisis tersebut menjadi suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk tesis.

